



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 4 TAHUN 2018**

Tentang

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2018**



BUPATI MELAWI
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK
MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya di Kabupaten Melawi merupakan cerminan keberagaman Bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Melawi selama ini belum memberikan pengakuan dan perlindungan secara optimal terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat, khususnya yang menyangkut hak atas budaya, tanah, wilayah, dan pengelolaan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun menurut hukum adatnya;
- c. bahwa belum optimalnya pengakuan dan perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Melawi, mengakibatkan munculnya konflik di Masyarakat Hukum Adat serta dapat menghalangi Masyarakat Hukum Adat untuk berdaulat, mandiri dan bermartabat sebagai bagian dari bangsa Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat-Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK-Setjen/2015 tentang Hutan Hak/Hutan Adat;
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada dalam Kawasan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI

Dan

BUPATI KABUPATEN MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Melawi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Melawi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Melawi yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Melawi.
5. Pengakuan adalah pernyataan yang tertulis maupun tidak tertulis atas keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain.
6. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka menjamin terpenuhi hak-hak mereka untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi.
7. Adat-Istiadat adalah sistem nilai, norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh, berkembang, dihayati, dipelihara, dipatuhi, dan dipraktikkan oleh masyarakat hukum adat sebagai pedoman/aturan dalam kehidupannya.
8. Masyarakat...

8. Masyarakat hukum Adat adalah kelompok masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara turun temurun bermukim di wilayah adatnya, yang memiliki ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah dan sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat dan tatanan hukum adat diwilayah adatnya.
9. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa dipraktikkan dan ditaati serta dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.
10. Hak-hak masyarakat hukum adat adalah hak yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat, yang bersumber dari tatanan politik, ekonomi, struktur sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam.
11. Hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat hukum adat.
12. Tanah adat adalah tanah beserta isinya yang berada di wilayah adat, yang dimiliki, dikuasai dimanfaatkan secara turun temurun, berdasarkan hukum adat, baik yang ada hutan maupun yang tidak ada hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan, warisan (kolektif) maupun komunal (bersama).
13. Wilayah Adat adalah tempat kehidupan Masyarakat Hukum Adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, ditempati, dikuasai, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan, berdasarkan hukum adat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
14. Lembaga adat dan atau dengan sebutan kelembagaan adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun di masyarakat hukum adat, bersifat mandiri, berfungsi untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
15. Peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran terhadap hak-hak adat dan hukum adat.
16. Pemberdayaan masyarakat hukum adat adalah proses pembangunan untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat hukum adat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan.
17. Konflik adalah tumpang tindih klaim antara para pihak mengenai hak-hak masyarakat hukum adat, termasuk di dalamnya penguasaan, pengelolaan tanah, wilayah adat dan sumber daya alam.
18. Pemetaan wilayah adat adalah proses penerjemahan suatu bentang alam ke dalam bentuk kartografi atas sejarah asal usul, tata pengaturan dan pengurusan suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek turun temurun yang berlaku di masyarakat hukum adat.

19. Kearifan lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat hukum adat dan dijalankan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengakuan dan Perlindungan hak masyarakat hukum adat diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kesetaraan dan non-diskriminasi;
- c. keberlanjutan lingkungan;
- d. partisipasi;
- e. kearifan lokal
- f. keberagaman; dan
- g. transparansi.

Pasal 3

Pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat bertujuan:

- a. menjamin dan memastikan terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dan haknya sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
- b. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak masyarakat hukum adat;
- c. memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- d. menjamin kepastian hak dan akses keadilan bagi masyarakat hukum adat dalam pemenuhan haknya;

BAB III KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 4

Keberadaan masyarakat hukum adat adalah masyarakat yang terbentuk atas dasar ikatan genealogis dan teritorial dengan kriteria sebagai berikut :

- a. masyarakat dengan ikatan kesejarahan yang sama dan warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
- b. memiliki wilayah tertentu;
- c. memiliki lembaga adat; dan
- d. memiliki perangkat norma hukum adat

Pasal 5

- (1) Masyarakat hukum adat berkedudukan sebagai subjek hukum dan penyanggah hak yang melekat dan bersifat asal-usul;
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), masyarakat hukum adat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak Masyarakat Hukum Adat.

BAB IV WILAYAH ADAT

Pasal 6

- (1) Wilayah adat memiliki batas tertentu baik batas alam maupun batas dengan komunitas lain;
- (2) Batas yang lebih rinci mengenai wilayah adat ditetapkan atas prakarsa masyarakat hukum adat atau oleh satuan kerja perangkat daerah terkait bersama-sama dengan masyarakat hukum adat;
- (3) Dalam hal wilayah adat berbatasan dengan komunitas lain, maka hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari komunitas yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan;
- (4) Dalam hal peta wilayah adat yang dilakukan atas prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum memenuhi kaidah kartografis, Camat memfasilitasi agar wilayah adat bisa ditetapkan oleh satuan kerja perangkat daerah terkait;
- (5) Tata cara pemetaan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V LEMBAGA ADAT

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, dan memberdayakan lembaga adat yang ada secara turun temurun pada Masyarakat Hukum Adat;
- (2) Lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagaimana pelaksana kewenangan Masyarakat Hukum Adat untuk :
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan wilayah adat;
 - b. melaksanakan hukum adat dan peradilan adat; dan
 - c. mewakili Masyarakat Hukum Adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar.

BAB VI HUKUM ADAT

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat Hukum Adat;
- (2) Pelaksanaan...

- (2) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip keadilan social, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari .

BAB VII PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mengakui dan melindungi eksistensi masyarakat hukum adat.
- (2) Eksistensi masyarakat hukum adat sebagaimana pada ayat (1) meliputi identitas budaya, hak masyarakat hukum adat, hak komunal, hak kolektif dan hak perorangan atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 10

- (1) Pemerintah daerah mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak tradisional dan hak lainnya dari masyarakat hukum adat
- (2) Hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam;
 - b. hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat
 - c. hak atas spiritualitas dan kebudayaan;
 - d. hak atas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan; dan
 - e. hak atas pembangunan;

Pasal 11

- (1) Hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a adalah hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber-sumber penghidupan yang semuanya bersumber dari sumber daya alam yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan secara turun temurun.
- (2) Hak atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. hak untuk memiliki, menguasai, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan sesuai dengan ketentuan hukum adat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas dan strategi penggunaan tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal daerah;

- c. hak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah adat, wilayah adat dan sumber daya alam yang dimiliki, dikuasai secara turun temurun apabila dikuasai tanpa persetujuan dari masyarakat hukum adat;
- d. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemenuhan hak atas restitusi dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal, kolektif dan bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku;
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal, kolektif tidak dapat dipindahtangankan atau diperjual-belikan kepada pihak lain;
- (3) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal, kolektif dan perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama masyarakat hukum adat yang bersangkutan berdasarkan hukum adat.

Pasal 13

Hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. masyarakat hukum adat berhak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat dalam penyelesaian sengketa terkait pelanggaran hak-hak adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam lainnya;
- b. peradilan adat sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur melekat pada fungsi lembaga adat;

Pasal 14

Hak atas spiritualitas dan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. hak untuk menganut, mengembangkan dan melaksanakan ajaran agama/kepercayaan dan atau nilai-nilai hukum adat yang diwarisi dari leluhurnya;
- b. hak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang, seperti situs-situs arkeologi, sejarah, artefak dan upacara-upacara adat;

Pasal 15

Hak atas lingkungan hidup yang lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup disesuaikan dengan kearifan lokal;

b. hak...

- b. hak untuk memastikan bahwa ada/tidak ada penyimpanan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat hukum adat;
- c. hak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adat yang mengalami kerusakan.

Pasal 16

Hak atas Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. hak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan, kebudayaan dan adat istiadat setempat;
- b. hak terlibat dalam pelaksanaan program pembangunan yang berada dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan mekanisme yang berlaku di masyarakat hukum adat;
- c. hak untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang ditawarkan oleh pemerintah dan pihak-pihak lain di luar pemerintah yang akan berdampak luas pada tanah adat, wilayah adat, sumber daya alam dan budaya setempat;
- d. hak untuk menolak bentuk-bentuk pembangunan yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan dan adat istiadat setempat.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 17

Masyarakat hukum adat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban serta menegakkan toleransi/kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- c. melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluhuran nilai-nilai adat istiadatnya;
- d. berpartisipasi dan berperan aktif dalam proses pembangunan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan;
- e. bekerjasama dalam proses identifikasi dan verifikasi masyarakat hukum adat.

BAB IX

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan melalui satuan kerja perangkat daerah yang tugasnya terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dalam melaksanakan pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat dan hak tradisionalnya;

(2) Pemerintah...

- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan pusat informasi dan perpustakaan tentang Masyarakat Hukum Adat, lembaga adat, norma-norma adat dan informasi lain yang terkait dengan Masyarakat Hukum Adat melalui satuan kerja perangkat daerah yang tugasnya terkait dengan pendidikan dan kebudayaan.

Pasal 19

- (1) Pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat hukum adat, termasuk perempuan dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.
- (2) Pelibatan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan suka-rela dari masyarakat hukum adat.
- (3) Pemerintah Daerah harus melakukan pencegahan terhadap setiap tindakan yang langsung atau tidak langsung yang mengakibatkan keutuhan dan keberagaman Masyarakat Hukum Adat dan kerusakan wilayah adat.
- (4) Pemerintah Daerah harus mencegah setiap bentuk permindahan Masyarakat Hukum Adat yang berakibat pada terlanggar atau berkurangnya hak Masyarakat Hukum Adat.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan pemberdayaan dan pendampingan hukum kepada Masyarakat Hukum Adat dalam rangka melakukan perlindungan terhadap hak Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi, organisasi bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat lainnya yang memiliki kapasitas melakukan pemberdayaan hukum.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan pendampingan pada Masyarakat Hukum Adat yang akan memperoleh kembali wilayah adatnya dari penguasaan pihak luar.
- (4) Pemerintah Daerah harus memfasilitasi dilakukannya inventarisasi, internalisasi, dan revitalisasi hukum adat agar sejalan dengan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pendidikan layanan khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa Masyarakat Hukum Adat.
- (2) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelayanan kesehatan khusus yang dapat di akses dengan mudah oleh Masyarakat Hukum Adat
- (3) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelayanan administrasi kependudukan yang dapat di akses dengan mudah oleh Masyarakat Hukum Adat.

(4) Pemerintah...

- (4) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pengembangan perbekalan kesehatan sesuai dengan kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya Masyarakat Hukum Adat.
- (5) Pemerintah Daerah harus menyelenggarakan program pelestarian, perlindungan, dan pengembangan pengetahuan tradisional Masyarakat Hukum Adat.

BAB X PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 22

- (1) Dalam rangka penyelesaian sengketa berkaitan dengan pelanggaran hak masyarakat hukum adat yang diakui dalam dan melalui peraturan daerah ini diselesaikan melalui proses peradilan adat.
- (2) Jika tidak terdapat kesepakatan untuk menggunakan hukum adat yang diberlakukan dalam penyelesaian tersebut dan sengketa harus diselesaikan segera maka pemerintah daerah membentuk tim penanganan sengketa yang bersifat *ad hoc*.
- (3) Sengketa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sengketa yang berkaitan dengan wilayah adat, sumberdaya alam dan pengetahuan tradisional antara masyarakat hukum adat dengan pihak luar/pihak lain.

Pasal 23

- (1) Tim penyelesaian sengketa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Anggota Tim Penyelesaian Sengketa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur-unsur :
 - a. Perwakilan pemerintah kabupaten;
 - b. Perwakilan masyarakat hukum adat;
 - c. Akademisi;
 - d. Lembaga keagamaan;
 - e. Organisasi non pemerintah; dan
 - f. Perwakilan pihak ketiga yang terlibat sengketa.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pembiayaan atas identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan masyarakat hukum adat serta pelaksanaan program untuk melakukan pemberdayaan dan pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku mulai pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 5 Juni 2018



Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 5 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,



IVO TITUS MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MELAWI TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI PROVINSI KALIMANTAN
BARAT : (1) / (2018)